



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan maupun jasa lain bagi manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya hewan yang unik namun terbatas, sehingga membutuhkan perlindungan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya hewan yang berguna bagi usaha peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta adanya pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214geolo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 22. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
11. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.
12. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang

dimanfaatkan manusia.

13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
15. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
17. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
18. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
19. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
21. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
24. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha

- Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
 26. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
 27. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
 28. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
 29. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
 30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 31. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
 32. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
 33. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
 34. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
 35. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e. otoritas veteriner;
- f. usaha pencapaian swasembada ternak;
- g. pembiayaan; dan

BAB II

SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 3

- (1) Gubernur menyediakan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengelolaan berupa:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Peternakan

dan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terintegrasi dengan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Pusat dan sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi harus menyampaikan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - 1) nama Peternak, Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 2) nama pemilik Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 3) nama pengurus Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 4) alamat Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 5) status Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 6) status pemilikan; dan/atau
 - 7) status permodalan.

- b. keadaan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya:
- 1) jumlah Ternak atau jumlah barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 2) jenis Ternak barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 3) informasi Veterniner dan Penyakit Hewan; dan/atau
 - 4) jumlah tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, dan pengupahan.
- (3) Penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan tidak memberikan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan sosialisasi dan mendorong agar terlaksananya ketentuan keharusan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan berdasarkan hasil pengumpulan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Dalam melakukan pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.
- (3) Hasil pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dalam melakukan penyajian dan penyebaran informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan informasi, serta media massa.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pengelolaan Peternakan meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- b. pengelolaan benih dan bibit ternak; dan
- c. pengelolaan pakan ternak.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguasaan terhadap sumberdaya genetik hewan dimanfaatkan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan.
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; dan
 - c. pendanaan untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pelestarian.
- (2) Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dan dilaksanakan melalui:

- a. pembudidayaan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melaksanakan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada Kesejahteraan Hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah Provinsi.
 - (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembudidayaan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat menggunakan:
 - a. hewan peliharaan; dan/atau
 - b. satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Pembudidayaan pada hewan peliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi pemeliharaan, penggemukan, dan pengembangbiakan.
- (3) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.
- (4) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang mengkoordinasikan penentuan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan.
- (5) Gubernur mengusulkan wilayah budidaya dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi
 - a. hewan asli;

- b. hewan lokal; dan
 - c. hewan introduksi.
- (2) Usaha pembudidayaan sumberdaya genetik hewan asli, lokal, dan introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
 - (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.
 - (5) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan hewan peliharaan di Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemuliaan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada Pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan hayati;
 - b. kesehatan hewan;
 - c. bioetika hewan; dan
 - d. tata cara pemuliaan.
- (3) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (4) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi.

- (5) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemuliaan terhadap sumberdaya genetik hewan asli atau lokal di Daerah Provinsi, dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memiliki status populasi yang tidak aman;
 - b. memiliki nilai ekonomi rendah;
 - c. memiliki nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
 - d. memiliki keragaman genetik tinggi.
- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi, harus tetap mempertahankan gen tetua hewan asli atau lokal.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pelestarian sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada Pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap hewan asli dan lokal secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1
Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan penyediaan serta mengembangkan benih dan bibit, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak di Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan Daerah Provinsi.
- (3) Penyediaan benih dan bibit selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pola pengembangan ternak diarahkan dalam suatu kawasan khusus dan terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesinambungan.
- (5) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial ekonomi;
 - e. budaya; dan
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan dengan cara:
 - a. produksi; dan
 - b. pemasukan dari luar Daerah.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Benih, bibit, dan/atau bakalan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.
- (2) Dalam hal belum ada peternak atau Perusahaan Peternakan yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan produksi benih bibit dan/atau bakalan.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Pemenuhan ketersediaan benih atau bibit dari luar Daerah Provinsi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan benih atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Gubernur dapat mengambil kebijakan pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sesuai hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan benih dan/atau bibit ternak.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat layak benih dan/atau bibit ternak yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan ternak yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi, atau pemenuhan terknis minimal benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan peternakan, melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka penetapan wilayah sumber bibit ternak dalam wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengkajian, badan usaha, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur mengusulkan kepada Menteri wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Menteri telah menetapkan wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pengelolaan terhadap wilayah sumber bibit ternak.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis berdasarkan sebaran asli geografisnya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak.
- (2) Dalam rangka upaya penetapan rumpun atau galur ternak asli atau lokal dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan penelitian dan pengkajian bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau badan usaha.
- (3) Penelitian dan pengkajian rumpun atau galur ternak asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kelembagaan Pembenihan dan Pembibitan

Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dalam rangka pengembangan benih dan/atau bibit unggul di Daerah Provinsi dapat memberikan fasilitasi pengembangan bagi peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengendalian dan Pengawasan Benih dan Bibit

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak yang terdapat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan.

- (3) Pengendalian terhadap produksi benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat daerah.
- (2) Dalam rangka terjadi penyembelihan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pakan Ternak

Paragraf 1

Penyediaan Pakan Ternak Dan/Atau

Hijauan Pakan Ternak

Pasal 28

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan di Daerah Provinsi wajib menyediakan pakan ternak dalam rangka memenuhi pakan ternak sebagai makanan atau asupan untuk hewan ternak agar pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak dapat optimal.

- (2) Peternak dan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak harus dilakukan secara tepat, berkualitas, konsisten, dan berimbang serta memenuhi standar kecukupan, kebersihan dan kesehatan ternak.
- (3) Peternak atau pelaku usaha peternakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (4) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Peternak dan/atau pelaku usaha peternakan skala kecil dalam bentuk:
 - a. pelatihan manajemen dan kapasitas pemenuhan pakan ternak bersama Peternak dan/atau Pelaku usaha peternakan skala besar;
 - b. fasilitasi pembiayaan modal kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; dan/atau
 - c. fasilitasi jaringan pemasaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengadaan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a harus memperhatikan kualitas bahan baku pakan.
- (2) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.

Pasal 30

- (1) Pembudidayaan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan kerjasama daerah dengan peternak, pelaku usaha peternakan, petani.
- (3) Dalam hal melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembudidayaan hijauan pakan ternak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tidak mencukupi, Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan pemenuhan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan pakan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Pelaku pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melengkapi persyaratan administratif berkenaan dengan kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang mengolah dan memproduksi pakan ternak yang diedarkan secara komersial di Daerah Provinsi, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan ternak dan labelisasi pakan ternak yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengendalian dan Pengawasan Pakan Ternak

Dan/Atau Hijauan Pakan Ternak

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak pada tingkat Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, mutu, dan cara menyediakan serta cara mengolah pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak.

- (4) Pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dalam melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Penjaminan Kesehatan Hewan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan Kesehatan Hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui berbagai tindakan medik dalam urusan Kesehatan Hewan seperti peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mengembangkan kebijakan penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan Kesehatan Hewan nasional serta melakukan upaya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan

ekosistem.

- (4) Dalam rangka penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan peternakan juga melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan guna memastikan mutu, kualitas, Penyakit Hewan yang terdapat dalam hewan dan produk hewan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan antar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan/atau
 - e. pengobatan;

Pasal 36

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;

- d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan meminta laboratorium veteriner yang terakreditasi guna melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang dilakukan oleh laboratorium veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
 - (4) Gubernur berdasarkan laporan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menyampaikan kepada Menteri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik, komunikasi dan informasi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta media massa melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya Pencegahan Penyakit Hewan.
- (5) Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan.
- (6) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah Provinsi karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari dalam wilayah Daerah Provinsi;
 - c. pencegahan menyebarnya dan Penyakit Hewan dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau pada kawasan Daerah Provinsi; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah pada Kawasan Daerah Provinsi.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Pasal 39

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;

- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Otoritas Veteriner Provinsi melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan jenis Penyakit Hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.
- (5) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.

Pasal 41

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan

wabah.

- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan.
- (3) Gubernur melaksanakan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi dalam rangka pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah.
- (5) Setelah penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Veteriner Provinsi memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
 - a. pengandangan Hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (6) Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Veteriner Provinsi melakukan:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner Provinsi mengusulkan kepada Otoritas Veteriner nasional guna merekomendasikan kepada Menteri untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan menular.

- (8) Dalam hal Menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Menular, Gubernur melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
- a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya pengobatan bekerjasama dengan peternak, perusahaan ternak, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan peternakan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi;
- b. pengawasan terhadap peredaran obat hewan di Daerah Provinsi; dan
- c. pengawasan terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi.

Pasal 45

Pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kepatuhan terhadap peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.

Pasal 46

Pengawasan terhadap peredaran obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan di tingkat distributor di Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin usaha obat hewan dalam wilayah provinsi.

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat, peternak dan pengusaha ternak mengenai tata cara pemakaian obat hewan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat bekerjasama dengan dokter hewan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peternak, dan pengusaha ternak.

BAB V
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan:

- a. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di Daerah Provinsi; dan
- b. penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi.

Pasal 49

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.
- (2) Setiap unit usaha produk hewan di Daerah Provinsi wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Veteriner Provinsi melakukan penelitian terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik dalam rantai produksi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh Otoritas Veteriner Provinsi atas nama Gubernur.
- (5) Nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan.
- (6) Dalam hal Otoritas Veteriner Provinsi belum terbentuk, penyelenggaraan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan.

Pasal 50

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melaksanakan teknis penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan, dan tenaga pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

OTORITAS VETERINER

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Syarat untuk menjadi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah:
 - a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 52

- (1) Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah Provinsi lain;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar wilayah Provinsi;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Provinsi;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;
 - f. pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
 - g. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Provinsi.
- (3) Dalam menjalankan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Veteriner Provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyeleggarakan peternakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

USAHA PENCAPAIAN SWASEMBADA HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha dalam rangka pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi.

- (2) Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. penataan kawasan peternakan terpadu;
 - b. pemberian kewajiban bagi pelaku perkebunan, pertanian dan/atau kehutanan untuk penyediaan pakan ternak;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pembentukan badan usaha bidang peternakan pada tingkat Daerah Provinsi; dan
 - g. usaha-usaha lain yang dapat mewujudkan swasembada ternak.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Peternakan Terpadu

Pasal 55

- (1) Kawasan Peternakan terpadu diadakan dalam rangka penyediaan lahan atau tempat Peternakan yang dapat menampung dan menyelenggarakan kegiatan peternakan secara meluas dan komprehensif sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada hewan ternak.
- (2) Gubernur melakukan upaya kordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota guna penataan kawasan Peternakan terpadu yang dapat mengakselerasi pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi.
- (3) Penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dokumen perencanaan daerah seperti meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (4) Penataan Kawasan peternakan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. kawasan peruntukan peternakan;
 - b. peta potensi peternakan; dan
 - c. pedoman penetapan lahan penggembalaan umum.

Pasal 56

- (1) Penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan arahan zonasi kawasan peternakan, meliputi:
 - a. ketentuan tatacara budidaya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
 - c. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
 - d. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusaha peternakan, terintegrasi dengan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.
- (2) Dalam penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan Peternakan terpadu yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi untuk tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) huruf a merupakan kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kawasan peternakan besar dan kecil.

Pasal 58

- (1) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) huruf b disusun oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pemetaan potensi peternakan di Daerah Provinsi.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan benih, bibit, dan bakalan;
 - c. ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
 - d. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - e. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
 - g. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
 - h. status kesehatan ternak.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan membuat prioritas kebijakan pengembangan peternakan di Daerah Provinsi berdasarkan peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Pedoman penataan lahan penggembalaan umum ditingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) huruf c disusun oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menyusun pedoman penataan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mempertahankan keberadaan dan memperluas kemanfaatan lahan penggembalaan umum secara berkelanjutan di Daerah Provinsi.
- (3) Pedoman lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan lahan penggembalaan umum tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan membina dan mengawasi pelaksanaan pedoman penataan lahan penggembalaan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Pasal 60

- (1) Dalam suatu lahan atau tempat telah ditetapkan menjadi kawasan Peternakan terpadu, dilakukan upaya perlindungan agar kawasan tersebut tidak dijadikan kawasan perumahan dan/atau kawasan lainnya yang dapat menimbulkan permasalahan sebagai dampak aktivitas Peternakan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemberian Kewajiban Bagi Pelaku Pertanian,
Perkebunan dan/atau Kehutanan Untuk
Penyediaan Pakan Ternak

Pasal 61

- (1) Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengadaan bahan pakan ternak yang dapat memberikan dukungan kebijakan swasembada ternak, Gubernur dapat memberikan kewajiban bagi pelaku pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan guna pemanfaatan limbah hasil tani, kebun dan/atau hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan kerjasama dan koordinasi pengadaan bahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan pakan ternak bekerjasama dengan pelaku perkebunan dan/atau kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penelitian dan Pengembangan

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.
- (5) Dalam hal dihasilkan kekayaan intelektual dari penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan memberikan kemudahan dan informasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat melibatkan Peternak, pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Gubernur melalui melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat berkerjasama dengan institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melaksanakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan jumlah Peternak dan/atau pelaku usaha Peternakan, Gubernur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pengembangan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Gubernur memberikan bantuan insentif bagi pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan bakalan ternak;
 - b. bantuan lahan atau tempat untuk lokasi Peternakan;
 - c. fasilitasi permodalan dan/atau pembiayaan;
 - d. fasilitasi izin lokasi Peternakan;
 - e. fasilitasi peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ; dan/atau
 - f. bantuan lain yang dapat mendorong masyarakat bersedia bekerja dalam bidang Peternakan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Peternak dan Usaha Di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 65

- (1) Pemberdayaan Peternak, Pelaku Usaha di bidang Peternakan, dan Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Daerah Provinsi dan dalam negeri;
 - g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan/atau
 - h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.
 - i. Perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
 - (4) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Provinsi
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar agar terjadi keseimbangan dan keadilan dalam penyediaan produk ternak baik bagi pelaku Peternakan maupun masyarakat sebagai konsumen.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Peternakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pembentukan forum musyawarah antara Peternak, pedagang, perwakilan masyarakat, pemerintahan serta elemen lainnya guna membahas persoalan perlindungan dan jaminan harga pasar yang berimbang dan berkeadilan;
 - b. pembentukan tim pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap harga pasar; dan/atau
 - c. upaya-upaya lain yang dapat memastikan adanya perlindungan dan jaminan harga pasar bagi produk ternak yang berimbang dan berkeadilan.

Pasal 67

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melindungi peternak di wilayah Daerah Provinsi dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Dalam upaya memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Pendampingan hukum; dan
 - c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha kesehatan hewan di wilayah Daerah

Provinsi.

- (2) Dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 69

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mencegah pelanggaran kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam upaya memberikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Pendampingan hukum; dan
 - c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembentukan Badan Usaha

Bidang Peternakan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, Gubernur dapat melakukan pembentukan badan usaha bidang Peternakan.
- (2) Badan usaha bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan kegiatan Peternakan secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan standar usaha bidang Peternakan yang profesional.

- (3) Keberadaan badan usaha bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat lainnya, melainkan harus dapat menjadi tempat kolaborasi masyarakat dalam upaya pencapaian swasembada ternak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bidang Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Usaha-Usaha Lain Yang Dapat Mewujudkan
Swasembada Ternak

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, usaha-usaha lain yang dapat dilakukan meliputi:
 - a. perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen;
 - b. penyelamatan sapi betina produktif;
 - c. optimalisasi rumah potong hewan;
 - d. optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam;
 - e. penanganan gangguan reproduksi; dan
 - f. peningkatan produktivitas melalui penerapan tatalaksana peternakan yang meliputi segala aktivitas teknis dan higienis dalam hal pemeliharaan sehari-hari (*Good Farming Practices/GFP*) dan tunda potong.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian swasembada ternak diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternakan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 73

- (1) Gubernur memprioritaskan pembiayaan dan permodalan Pemberdayaan Peternakan guna pencapaian swasembada ternak setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Gubernur memperluas sumber pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berasal dari industri, pelaku usaha, Pemerintah Pusat dan pelaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administrasi kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi yang tidak melakukan pemenuhan syarat bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Sanksi administari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Sanksi administari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap mutu obat hewan yang diedarkan berdasarkan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 77

Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat memberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. rekomendasi pemberian sanksi kepada lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2021 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (7-167/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013